

PEMUDA BERWAKAF

Oleh

Firda Camalia Hakim

Dosen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bisnis Indonesia

Email: firda_camalia@yahoo.co.id

ملخص

الإسلام كالدين رحمة للعالمين لديه تعاليم تتعلق بالمصالح المجتمعية. وإحدى العبادات التي تتعلق بالمصالح المجتمعية هي الوقف. إن الوقف من ضمن العبادات المعروفة لدى المسلمين لكنه يقضى غالباً عند المسلمين الذين لديهم الإمكانيات المالية والإرادة للوقف. أما المسلمون الذين ليس لهم الإمكانيات المالية لكن لديهم الإرادة للوقف وقليل من المهارة فلهم الفرصة لفضاء الوقف. هذه الكتابة تهدف إلى تعريف المسلمين وخاصة الشباب منهم الذين لديهم المهارة في أي مجال الحياة أن توقف مهاراتهم. الشباب كرجال الغد في تنمية إندونيسيا لديهم الدور الهام في محو الفقر. من إحدى محاولاتهم مثل بناء مشروع الكرم الاجتماعي في عصر العولمة الآن. قد يفعل الشباب بتشي الطرق كي تدفع المسلمين الإندونيسيين على ترقية كفاءاتهم النفسية حتى ترفع خبرتهم النفسية والبيئة حولهم. تهدف هذه الكتابة أيضاً إلى المعرفة أن الوقف ليس على الأغنياء فحسب وإنما الشباب الذين لديهم الأموال والمحدودة لديهم الإمكانيات على الوقف. كما أن هذه الكتابة تهدف إلى دعوة الشباب على تزود المعلومات عن كيفية الوقف دون بذل الأموال. فقط يحتاج إلى الإرادة القوية للوقف والإخلاص في كل عمل الخيرات قدر طاقاتهم ومهاراتهم.

كلمات مفتاحية: الوقف، الشباب.

Abstract

Islam is religion that gives merciful for the universe (Rahmatan lil alamin), it contains of social empowerment thought. One of observance which is related to the social empowerment is waqf. The Waqf is familiar observance for Moslem, however moslems who do waqf are richer and willingness for waqf. Nevertheless, moslems are poor but still have willingness, ability and skill can feel the pleasure and the beauty of waqf. The purpose of this study is to introduce of waqf for the moslem, especially for young generation who have social concerns, and ability and skill for waqf in the every sector of social. Young generation is a spearhead of Indonesian development, they have important role for poverty alleviation. They also can develop a social project such as philanthropy project in the globalization era. The young generation work in all they can do with their ability and skill in order to improve and prosper moslems in Indonesia. This study wants to promote waqf that not only people are rich that can do the waqf, but also for young generation. The aim of this study also is to engage the young generation in order to understand how to do the waqf without cash. The waqf only needs willingness and sincerity in the all good activities according with their own abilities and skills.

Keyword: Waqf, Youth.

Abstrak

Islam sebagai agama yang membawa rahmat bagi semesta alam (Rahmatan Lil'alamin) mengandung ajaran-ajaran yang berhubungan dengan kepentingan sosial. Salah satu ibadah yang berhubungan dengan kepentingan sosial adalah wakaf. Wakaf

merupakan ibadah yang sudah akrab dikenal dikalangan umat Islam, namun demikian wakaf kebanyakan dilakukan oleh umat Islam yang memiliki kelebihan harta dan kemauan. Sedangkan bagi umat yang belum memiliki harta namun memiliki kemauan dan sedikit kemampuan dan keterampilan juga dapat merasakan nikmat dan indahnyanya berwakaf. Tulisan disini bermaksud memperkenalkan kepada umat Islam khususnya para pemuda yang memiliki jiwa sosial yang tinggi dan memiliki keahlian dalam bidang apapun untuk mewakafkan keahliannya. Pemuda sebagai ujung tombak pembangunan Indonesia memiliki peranan penting dalam pengentasan kemiskinan. Upaya yang bisa mereka lakukan misalnya dengan membangun proyek kedermawanan sosial di era globalisasi ini. Para pemuda dapat melakukan berbagai cara agar umat muslim Indonesia senantiasa memperbaiki dirinya agar memiliki kemampuan untuk menyejahterakan diri dan lingkungannya. Tulisan ini juga ingin mengangkat bahwa berwakaf tidak hanya bisa dilakukan oleh orang-orang berharta, namun para pemuda yang belum memiliki harta berlebih juga bisa berwakaf, dan mengajak kepada para pemuda agar mengetahui cara berwakaf tanpa mengeluarkan harta. Hanya membutuhkan keinginan/kemauan serta keikhlasan dalam melakukan hal-hal baik dalam bentuk apapun sesuai kemampuan dan keahliannya tanpa mengharap imbalan.

Kata kunci : Wakaf, Pemuda.

A. Pendahuluan

Wakaf. Kata itu tentu sudah akrab dan dikenal umat Islam. Secara harfiah, wakaf bermakna pembatasan atau larangan. Menurut Ensiklopedi Tematis Dunia Islam, wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, dapat diambil manfaatnya, dan dipergunakan pada jalan kebaikan. Wakaf merupakan salah satu bentuk ibadah yang dilakukan oleh seorang Muslim sebagai usaha untuk mendekatkan diri kepada sang pencipta, Allah SWT. Ibadah yang satu ini terbilang unik dan menarik. Menurut para ulama, pahala dan manfaat wakaf bisa lebih besar bagi diri orang yang mewakafkan hartanya karena pahalanya mengalir secara terus-menerus selama harta yang diwakafkan itu masih bermanfaat dan dimanfaatkan untuk kepentingan umat. Wakaf adalah menahan suatu benda yang kekal zatnya, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. (Rasjid, 2010). Dengan kata lain, saat mewakafkan sesuatu manusia dengan niat mencari keridhaan Allah dan guna meringankan beban serta kebutuhan hamba Allah, ia menyerahkan sebagian hartanya untuk

hal-hal baik seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, rumah bagi orang miskin, membantu anak yatim dan berbagai perbuatan baik lainnya. Poin penting di sini adalah harta yang diwakafkan harus dimanfaatkan sesuai dengan niat orang yang mewakafkannya tersebut. Harta yang diwakafkan tidak boleh diperjualbelikan. Dengan demikian, wewenang dan pandangan pemilik terhadap harta yang ia wakafkan tetap harus dihormati meski ia telah meninggal lama. Sementara orang lain tetap dapat mengambil manfaat dari harta yang diwakafkan dan pemilik terus mendapat aliran pahala.

Firman Allah SWT:

"Dan berbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan". (Al-Hajj:77).

"Kamu Sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai". (Ali Imran:92).

Sabda Rasulullah SAW:

Sesungguhnya Umar telah mendapatkan sebidang tanah di Khaibar. Umar bertanya kepada

Rasulullah SAW., "Apakah perintahmu kepadaku yang berhubungan dengan tanah yang aku dapat ini?" Jawab beliau, "Jika engkau suka, tahanlah tanah itu dan engkau sedekahkan manfaatnya." Maka dengan petunjuk beliau itu lalu Umar sedekahkan manfaatnya dengan perjanjian tidak boleh dijual tanahnya, tidak boleh diwariskan (diberikan), dan tidak boleh dihibahkan." (Riwayat Bukhari dan Muslim).

Inilah mula-mula wakaf yang masyhur dalam Islam. Berdasarkan perkataan Imam Syafii "Sesudah itu 80 orang sahabat di Madinah terus mengorbankan harta mereka dijadikan wakaf pula."

Di bawah ini yang dimaksud dengan wakaf sebagaimana yang didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut:

1. Muhammad al-Syarbini al Khatib berpendapat bahwa: "Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan disertai dengan kekalnya zat benda, dengan memutuskan (memotong) tasyaruf (penggolongan) dalam penjagaannya atas mushrif (pengelola) yang dibolehkan adanya." (Suhendi, 2008:239)
2. Menurut Imam Taqiy al-Din Abi Bakr bin Muhamad al-Husaini dalam kitabnya Kifatul Akhyar adalah: "Penahanan harta yang memungkinkan untuk dimanfaatkan dengan kekalnya benda, dilarang untuk digolongkan zatnya dan dikelola manfaatnya dalam kebaikan untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT." (Al-Din, 2007:119).
3. Ahmad Azhar Basyir berpendapat bahwa: "Wakaf adalah menahan harta yang dapat diambil manfaatnya tidak musnah seketika, dan untuk penggunaan yang dibolehkan, serta dimaksudkan untuk mendapatkan ridha Allah." (Basir, 1987:5).
4. Idris Ahmad berpendapat bahwa: "Wakaf adalah menahan harta yang mungkin dapat

diambil orang manfaatnya, kekal zat ('ain)-nya dan menyerahkannya ke tempat-tempat yang telah ditentukan syara' serta dilarang leluasa pada benda-benda yang dimanfaatkannya itu." (Ahmad, 1986:156)

Adapun menurut John L. Esposito dalam Ensiklopedi Oxford: Dunia Islam Modern menyebutkan, ide wakaf sama tuanya dengan usia manusia. Para ahli hukum Islam, menurut Esposito, menyatakan bahwa wakaf yang pertama adalah bangunan suci Ka'bah di Makkah, yang dalam Surah Ali Imran (3) ayat 96 sebagai rumah ibadah pertama yang dibangun oleh umat manusia. Menurut Esposito, dalam praktiknya, ide wakaf telah dikenal pada masa sebelum datangnya Islam. Selama beberapa abad, kuil, gereja, dan bentuk bangunan lainnya didirikan dan diperuntukkan sebagai tempat ibadah. Lebih dari itu, para penguasa Mesir Kuno menetapkan tanah untuk dimanfaatkan para rahib (anggota tarekat atau ordo keagamaan yang mengikatkan diri dengan kaul pada hidup monastik kontemplatif dan berkarya di sebuah biara dengan klausura ketat yang disebut pertapaan. Mereka hidup hanya untuk mencari Allah dengan mendalami misteri ilahi dalam situasi keheningan), sedangkan orang-orang Yunani dan Romawi Kuno menyumbangkan harta benda mereka untuk perpustakaan dan pendidikan.

B. Kelebihan Wakaf dari Amal yang Lain

Terlepas dari berbagai pandangan yang ada, adapun kelebihan wakaf dari amal yang lain menurut sabda Rasulullah SAW. Dari Abu Hurairah, "Sesungguhnya Nabi SAW. telah bersabda, 'Apabila seseorang meninggal dunia, terputuslah amalnya (tidak bertambah lagi kebaikan amalnya itu), kecuali tiga perkara: (1) sedekah (wakaf), (2) ilmu yang bermanfaat (baik dengan jalan mengajar maupun dengan jalan

karang-mengarang dan sebagainya), (3) anak yang saleh yang mendoakan Ibu Bapaknya.” (Riwayat Jama’ah ahli hadis, selain Bukhari dan Ibnu Majah).

Dari hadis tersebut ada dua yang dapat penulis jadikan inti dari tulisan ini, (1). Jelaslah bagi kita bahwa berwakaf bukan hanya seperti sedekah biasa, tetapi lebih besar ganjaran dan manfaatnya terhadap diri yang berwakaf itu sendiri, karena ganjaran wakaf itu terus menerus mengalir selama barang wakaf itu masih berguna. Juga terhadap masyarakat, dapat menjadi jalan untuk kemajuan yang seluas-luasnya dan dapat menghambat arus kerusakan. Lihatlah negeri-negeri Islam di zaman dahulu; karena adanya wakaf, umat Islam dapat maju, bahkan sampai sekarang telah beratus-ratus bahkan beribu-ribu tahun, hasil dari wakaf mereka itu masih juga kekal. Kita di zaman serba tercecceh ini masih dapat merasakan manis dan lezatnya hasil wakaf mereka dahulu itu. Maka kalau sekiranya muslimin yang kaya sekarang sanggup mewakafkan harta mereka seperti orang-orang Islam dahulu, kita percaya bahwa mereka telah membuka satu jalan untuk kemajuan pembangunan dan beberapa tahun kemudian anak cucu kita akan memetik buahnya yang lezat. (2). Ilmu yang bermanfaat, amal yang satu ini tidak bisa dipandang sebelah mata. Meskipun tidak kasat mata namun manfaatnya bisa dirasakan dan sangat dibutuhkan. Amal ilmu ini bisa berupa apa saja, yang memiliki nilai cukup berarti bagi upaya meningkatkan kesejahteraan umat. Jika dikaitkan dengan pembahasan wakaf, amal ilmu ini bisa dimanfaatkan oleh para pewakaf yang notabene “tidak kaya”. “Tidak kaya” disini dimaksudkan bukan berarti orang yang tidak kaya tidak diperbolehkan untuk berwakaf. Dalam hal ini yang ingin ditekankan adalah bagaimana para pemuda yang memiliki ilmu dan keahlian untuk mengamalkan ilmunya dan keahliannya dalam hal wakaf.

C. Rukun Wakaf

1. Ada yang berwakaf. Syaratnya:
 - a. Berhak berbuat kebaikan, sekalipun ia bukan Islam.
 - b. Kehendak sendiri; tidak sah karena dipaksa.
2. Ada barang yang diwakafkan. Syaratnya:
 - a. Kekal zatnya. Berarti bila manfaatnya diambil, zat barang itu tidak rusak.
 - b. Kepunyaan yang mewakafkan, walaupun musya’ (bercampur dan tidak dapat dipisahkan dari yang lain).
3. Ada tempat berwakaf (yang berhak menerima hasil wakaf tersebut)
4. Lafaz.

Dari rukun wakaf di atas dijelaskan tidak menyebutkan usia atau wajib yang sudah baligh. Namun, disyaratkan untuk pewakif adalah mempunyai kecakapan melakukan tabarru. Yaitu melepaskan hak milik tanpa imbalan materi. Orang yang cakap melakukan tindakan tabarru adalah baligh, berakal sehat, dan tidak terpaksa. Oleh karena ini siapapun berhak berwakaf tanpa melihat usia, adapun pengertian baligh (dewasa) yaitu apabila padanya sudah ada salah satu sifat yang di bawah ini:

- a. Telah berumur 15 tahun.
- b. Telah keluar mani.
- c. Telah haid bagi anak perempuan.

Dari Ibnu Umar, “*Saya telah mengajukan diri kepada Rasulullah SAW. untuk ikut berperang pada waktu peperangan Uhud, sedangkan saya pada waktu itu baru berumur 14 tahun. Beliau tidak mau menerima. Pada waktu peperangan Khandaq saya mengajukan diri pula, saya waktu itu telah berumur 15 tahun. Maka beliau menerima saya untuk ikut dalam peperangan Khandaq itu.*” (Sepakat ahli hadis)

Firman Allah SWT.: “*Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin.*” (An-Nur:59).

Anak-anak telah dianggap pandai apabila mereka sudah dapat mengatur hartanya, tidak lagi menyalahkannya. Untuk mengetahui kepandaianya hendaklah diuji dengan pekerjaan yang sering dilihatnya. Berarti misalnya anak pedagang diuji dengan jual beli, anak petani diuji dengan urusan pertanian, anak pemilik perusahaan diuji dengan pekerjaan yang bersangkutan dengan perusahaan bapaknya. (Rasjid, 2010).

Sedangkan menurut Hurlock (1996), menguraikan secara ringkas ciri-ciri dewasa yang menonjol dalam masa-masa dewasa awal sebagai berikut:

1. Masa dewasa dini sebagai masa pengaturan. Masa dewasa awal merupakan masa pengaturan. Pada masa ini individu menerima tanggung jawab sebagai orang dewasa. Yang berarti seorang pria mulai membentuk bidang pekerjaan yang akan ditangani sebagai kariernya, dan wanita diharapkan mulai menerima tanggungjawab sebagai ibu dan pengurus rumah tangga.
2. Masa dewasa dini sebagai usia reproduktif. Orang tua merupakan salah satu peran yang paling penting dalam hidup orang dewasa. Orang yang kawin berperan sebagai orang tua pada waktu saat ia berusia duapuluh atau pada awal tigapuluh.
3. Masa dewasa dini sebagai masa bermasalah. Dalam tahun-tahun awal masa dewasa banyak masalah baru yang harus dihadapi seseorang. Masalah-masalah baru ini dari segi utamanya berbeda dengan dari masalah-masalah yang sudah dialami sebelumnya.
4. Masa dewasa dini sebagai masa ketegangan emosional. Pada usia ini kebanyakan individu sudah mampu memecahkan masalah-masalah yang mereka hadapi secara baik sehingga menjadi stabil dan lebih tenang.
5. Masa dewasa dini sebagai masa keterasingan sosial. Keterasingan diintensifkan dengan adanya semangat bersaing dan hasrat kuat untuk maju dalam karir, sehingga keramahtamahan masa remaja diganti dengan persaingan dalam masyarakat dewasa.
6. Masa dewasa dini sebagai masa komitmen. Setelah menjadi orang dewasa, individu akan mengalami perubahan, dimana mereka akan memiliki tanggung jawab sendiri dan memiliki komitmen-komitmen sendiri.
7. Masa dewasa dini sering merupakan masa ketergantungan. Meskipun telah mencapai status dewasa, banyak individu yang masih tergantung pada orang-orang tertentu dalam jangka waktu yang berbeda-beda. Ketergantungan ini mungkin pada orang tua yang membiayai pendidikan.
8. Masa dewasa dini sebagai masa perubahan nilai. Perubahan karena adanya pengalaman dan hubungan sosial yang lebih luas dan nilai-nilai itu dapat dilihat dari kacamata orang dewasa. Perubahan nilai ini disebabkan karena beberapa alasan yaitu individu ingin diterima oleh anggota kelompok orang dewasa, individu menyadari bahwa kebanyakan kelompok sosial berpedoman pada nilai-nilai konvensional dalam hal keyakinan dan perilaku.
9. Masa dewasa dini masa penyesuaian diri dengan cara hidup baru. Masa ini individu banyak mengalami perubahan dimana gaya hidup baru paling menonjol dibidang perkawinan dan peran orangtua.
10. Masa dewasa dini sebagai masa kreatif. Orang yang dewasa tidak terikat lagi oleh ketentuan dan aturan orangtua maupun gurugurunya sehingga terlepas dari belenggu ini dan bebas untuk berbuat apa yang mereka inginkan. Bentuk kreatifitas ini tergantung dengan minat dan kemampuan individual.

Sedangkan dalam kerangka usia, WHO menggolongkan usia 10-24 tahun sebagai young

people, sedangkan remaja atau adolescence dalam golongan usia 10-19 tahun. Jadi pemuda identik sebagai sosok individu yang berusia produktif dan mempunyai karakter khas yang spesifik yaitu revolusioner, optimis, berpikiran maju, memiliki moralitas, dan lain sebagainya.

D. Pemuda dan Wakaf

Dalam pembahasan kali ini, maksud dan tujuan penulis adalah bagaimana para pemuda bisa berwakaf dengan segala kemampuan dan keahlian mereka. Wakaf dalam arti sebenarnya adalah menahan harta, sedangkan wakaf tidak diwajibkan selalu hanya untuk yang berharta. Sedangkan, pada umumnya orang-orang yang berharta atau kelebihan hartalah yang banyak menjadi wakif atau pewakaf. Disini akan ditekankan bagaimana cara agar orang-orang yang belum berharta atau kelebihan harta bisa merasakan nikmatnya berwakaf. Seperti diketahui, wakaf untuk pendidikan telah menjadi bagian sejarah penting wakaf semenjak zaman dahulu dan terus berkembanghingga saat ini. Hal itu disebabkan oleh kebutuhan umat Islam akan layanan pendidikan yang bersifat primer dan memiliki kecenderungan semakin meningkat. Peran lembaga wakaf bagi layanan pendidikan tidak terbatas pada pendirian madrasah, tetapi juga pada pengembangan keilmuan dan pusat-pusat kajian yang dirintis dan didanai oleh lembaga wakaf. Sejarah Islam juga mencatat kontribusi lembaga wakaf dalam bidang sumber daya manusia yang menangani layanan pendidikan, seperti ulama, guru, penulis, peneliti, dan pakar. Buku-buku dalam bidang pendidikan dan keilmuan juga merupakan bagian yang tidak ditinggalkan oleh lembaga wakaf. Peran wakaf terhadap layanan pendidikan tetap berjalan meskipun perkembangan wakaf pada masa-masa sekarang ini tidak sepesat masa-masa sebelumnya. Warisan-warisan wakaf dalam bidang pendidikan yang saat ini masih dapat kita rasakan adalah

maraknya lembaga-lembaga pendidikan yang didasari oleh lembaga wakaf, seperti madrasah, pondok pesantren, dan lembaga-lembaga keilmuan Islam yang banyak ditemukan di kota-kota besar, kota-kota kecil, bahkan hingga di pelosok desa dan kampung.

Disinilah kesempatan besar untuk para pemuda untuk mewakafkan keahlian dan kemampuan yang dimiliki, misalnya untuk pemuda yang memiliki latar belakang arsitektur dapat mewakafkan keahliannya dalam bidang arsitek untuk pendirian bangunan pondok pesantren, madrasah, masjid, sarana pendidikan, sarana ibadah, dan lain-lain. Pemuda yang memiliki keahlian dalam bidang kesenian kaligrafi, interior design, bisa mewakafkan ilmunya untuk memperindah bangunan-bangunan yang wakaf. Dan masih banyak keahlian-keahlian para pemuda yang dapat dimanfaatkan dalam hal ini diwakafkan, tentu tanpa mengharapkan imbalan/pamrih, yang hasilnya dapat dimanfaatkan demi kelangsungan sarana wakaf tersebut. Di samping itu, sarana-sarana umum yang dibangun dari hasil wakaf tersebut memerlukan perawatan fasilitas yang ada. Disini pula banyak kesempatan untuk para pemuda untuk mewakafkan keahliannya, bisa dalam bentuk perawatan tanaman, perawatan alat pengeras suara, perawatan buku-buku, perawatan kitab-kitab, perawatan Al-Qur'an, perawatan alat-alat sholat dan lain sebagainya yang mana semua ini didapat dari hasil wakaf.

Dilain hal yang dapat dijadikan sebagai amal wakaf adalah ilmu, tidak sedikit para pemuda yang memiliki ilmu. Ilmu yang sudah dimiliki dapat diwakafkan dalam bentuk memberikan pembelajaran untuk para peserta didik di pondok pesantren yang dibangun dari hasil wakaf, misalnya pemuda yang memiliki ilmu dalam bidang seni (kaligrafi, nasyid, hadroh, tilawah, dan lain sebagainya), bidang kesehatan, bidang dakwah, bidang ekonomi, dan masih banyak lagi

bidang-bidang ilmu yang dapat dijadikan sarana amal khususnya dalam wakaf.

Sebagai contoh, di usianya yang sudah tak muda lagi, Sobana masih punya cara agar waktu yang dimilikinya bermanfaat untuk umat. Usianya telah menginjak kepala tujuh namun semangatnya masih membara. Disaat kebanyakan orang seusianya beristirahat di rumah dan menikmati masa tuanya yang indah, Sobana lebih memilih untuk mewakafkan keahliannya untuk pembangunan Masjid Daarut Tauhiid Pimpinan K.H. Abdullah Gymnastian. Sobana tak hanya mewakafkan keahliannya di Masjid Daarut Tauhiid tetapi juga di masjid-masjid dekat rumahnya. Keputusannya tersebut rupaya sangat didukung oleh istri dan keempat anaknya. Sobana menilai, dengan usianya yang semakin tua, sudah saatnya ia memikirkan bekal di akhirat kelak. Dari sekian banyak orang yang berniat mewakafkan keahliannya, Sobana adalah satu-satunya orang yang berusia lanjut. Berbekal pengalaman dan kemampuannya di bidang perencanaan, Sobana mantap mewakafkan keahliannya tersebut. Uang transport dan uang makan yang telah menjadi hak nya pun turut diwakafkannya. (Yayasan Daarut Tauhiid).

Allah SWT. berfirman dalam Ali Imran ayat 92, yang artinya:

“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan seahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”

Nah, dari sedikit ulasan di atas dapat kita ketahui bahwa berwakaf bisa dalam bentuk apapun, bisa dengan uang tunai, bahan bangunan, perlengkapan masjid, perawatan fasilitas masjid dan keahlian. Dengan demikian, berwakaf sangat mudah dan setiap orang berkesempatan memiliki rumah di surga dengan cara dan kemampuannya masing-masing. Oleh karena itu sebagai generasi muda, jangan kalah dengan para orang tua yang rela menyumbangkan kemampuan dan sisa kekuatan tenaganya untuk berwakaf. So, wahai para pemuda, tunjukkan ke-wakaf-anmu!!!

Daftar Pustaka

- Rasjid, Sulaiman. 2010. Fiqh Islam (Hukum Fiqh Islam), Cetakan ke 46. Penerbit Sinar Baru Algensindo, Bandung.
- Esposito, John, L. 2001. Ensiklopedia Oxford Dunia Islam Modern. Penerbit Mizan, Bandung.
- Hurlock, E. B. 1994. Psikologi Perkembangan, Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan. Jakarta: Erlangga.
- Suhendi, Hendi. 2008. Fiqh Muamalah. Penerbit Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Al-Din, Abi Bakr ibn Muhammad Taqiy. 2007. Kifayatul Akhyar. Penerbit Al-Ma'arif, Bandung.
- Basir, Ahmad, Azhar. 1987. Wakaf, Izarah dan Syirkah. Penerbit Al-Ma'arif, Bandung.
- Idris, Ahmad. 1986. Fiqh al-Syafi'iyah. Penerbit Karya Indah, Jakarta.
- <http://wakaf.daaruttauhiid.org/> (diunduh pada 20/10/2016)